



PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Jalan -----  
----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kab.Konawe,  
sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

lawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan -----  
Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kab.Konawe,  
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2017 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dengan Akta Nikah Nomor - ----- berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----

Hal. 1 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal ----- karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
    - ANAK PERTAMA, lahir pada tanggal -----
    - ANAK KEDUA, lahir pada tanggal -----
    - ANAK KETIGA, lahir pada tanggal -----
  3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon di Kelurahan ----- Kecamatan ----- sampai Sekarang.
  4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
    - Sering terjadi Pertengkaran masalah sepele (kecil) yang menjadi pertengkaran hebat (besar)
  5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan/tahun Agustus/ 2016 yang kejadiannya adalah Termohon sering meninggalkan rumah ketika terjadi pertengkaran hebat. yang akibatnya Termohon Meninggalkan Kewajibannya Sebagai Istri.
  6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali terjadi pada bulan/tahun Desember/2016 yang kejadiannya adalah Terjadi pertengkaran dan sering dimediasi oleh keluarga tapi tidak ada titik temu yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah.
  7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan/tahun Desember/2017, yang kronologis kejadiannya adalah Pemohon keluar rumah pada malam hari ke rumah keluarga termohon, tapi pada saat Pemohon pulang tidak dibukakan pintu (pintu sudah dikunci).

Hal. 2 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah Saudara Pemohon di Kelurahan ----- Kec. ----- dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama di Kel. ----- Kec. ----- dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama Najmiah unusi S.Ag.M.H. dan mediator tersebut telah disetujui oleh

Hal. 3 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 dan 18 Juli 2017, namun proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1,2 dan 3 benar adanya;
2. Bahwa posita poin 4 benar adanya, namun itu terjadi karena Pemohon dan termohon dalam keadaan emosi;
3. Bahwa posita poin 5, tidak benar karena yang meninggalkan rumah bukan termohon tetapi Pemohon;
4. Bahwa posita poin 6 benar adanya;
5. Bahwa posita poin 7 benar adanya, akan tetapi kejadian itu bukan pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2014, saat itu Pemohon pergi sore hari dan pulang pagi hari, karena keulangannya larut malam akhirnya termohon mengunci pintu dan selebihnya benar adanya;
6. Bahwa posita poin 8 benar adanya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada alasan permohonannya dan Termohon mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Termohon konvensi mengajukan gugatan balik sehingga disebut juga sebagai penggugat rekonvensi;

Bahwa penggugat rekonvensi mengemukakan alasan dalam tuntutan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat rekonvensi memiliki 3 orang anak yang membutuhkan biaya hidup;
- bahwa akibat dari talak, seorang bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya;

Hal. 4 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.



bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bulanan kepada tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan hingga ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap rekonsensi Penggugat tersebut tergugat rekonsensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa nafkah bulanan kepada tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan hingga ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun tidak disanggupi oleh Tergugat, namun yang disanggupi hanyalah sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban dan kesanggupan Tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut baik terhadap nafkah anak maupun terhadap nafkah iddah dan mut'ah.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----  
-- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan ---  
-----, (bukti P);

Bahwa disamping itu Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA PEMOHON**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon;

*Hal. 5 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon suami istri;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon di Kelurahan ----- Kecamatan ----- sampai Sekarang.
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- Bahwa sebab perselisihan tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2016 di mana antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal;
- Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

## 2. SAKSI KEDUA PEMOHON

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon suami istri;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon di Kelurahan ----- Kecamatan ----- sampai Sekarang.
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- Bahwa sebab perselisihan tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2016 di mana antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI PERTAMA TERMOHON

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama ini saksi melihat tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa walaupun demikian antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan sudah tidak harmonis;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi

Hal. 7 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. pada tanggal 14 dan 18 Juli 2017 sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan dan bantahan Termohon, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidakharmonisan yang berujung pada pisah tempat tinggal. Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun saksi melihat mereka sudah tidak rukun karena pisah tempat tinggal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bahwa dengan sebab terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lebih dari satu tahun tersebut sehingga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 9 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan secara berulang kali oleh pihak keluarga untuk dirukunkan namun keduanya tidak lagi dapat hidup harmonis sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan pula satu orang saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Termohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun setelah beberapa saat terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah, namun sepengetahuan saksi mereka masih rukun;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengetahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak ada saksi yang melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari pengakuan keduanya yang didukung oleh keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan untuk bercerai oleh Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas, dimana terdapat kesesuaian antara keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon bahwa keduanya berselisih dan terjadi pisah tempat tinggal oleh karena itu keduanya hingga saat ini sudah tidak rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta kedua saksi Pemohon dan dua saksi Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan keduanya pernah rukun, namun sejak Agustus 2016 rumah tangga keduanya diwarnai ketidak harmonisan dengan sebab terjadinya pertengkaran dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal.

Hal. 10 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikapnya untuk tidak melanjutkan perkawinan keduanya.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan tersebut telah rapuh.

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka menjadi dasar yang kuat bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan. Tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya kemungkinan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali oleh karena Pemohon dan Termohon sudah menyatakan tidak dapat rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih delapan bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesungguhnya sudah pecah.

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu diperuncing lagi karena akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

*Hal. 11 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

*Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Pemohon telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan rekonvensi berupa:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bulanan kepada tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan hingga ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap rekonvensi Penggugat tersebut tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah bulanan kepada tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan hingga ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21) tahun tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh Tergugat, namun yang disanggupi hanyalah sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat, maka secara hukum Tergugat rekonsensi wajib untuk membayar pembebanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan menghukum Tergugat mematuhi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSIT/TERGUGAT REKONVENSIT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSIT/PENGGUGAT REKONVENSIT) di depan sidang Pengadilan Agama Unaha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
4. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi membayar mut'ah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000 (lima satus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaha, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhajjih 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha yang terdiri dari

Hal. 15 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar. M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera

TTD

Drs. Safar. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 541.000,00</b>

Hal. 16 dari 16 hal. Nomor 0118/Pdt.G/2017/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)